



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007/RW.002 Dusun Beringin Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Isi ulang Air Galon, di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Rinjani, RT.009/RW.003, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.AGM dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Batik Nau, Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Samban Jaya selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2011;
 2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 7 Juni 2016, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak tercukupi, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat marah-marah;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas, angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di desa Samban jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orangtuanya di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Ganding Cempaka, Kota Bengkulu, yang hinga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan nafkah untuk anak-anak ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 2 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Subsider;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara relaas panggilan dari Jurusita Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 02 Februari 2017, dan tanggal 03 Maret 2017 yang dibacakan di muka persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Hal 3 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipsersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/IV/2011 tanggal 20 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT VII RW IV, Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumidah dan Tergugat bernama Sopian Nurma Wijaya karena saksi sebagai Tetangga Penggugat berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Penggugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah tahun 2011 ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kota Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal ;

Hal 4 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 6 tahun 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, selain itu Tergugat suka judi, dan sering keluar malam ;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 6 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa samban Jaya, Kecamatan batik Nau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah satu kali memberikan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk jajan anaknya, setelah itu tidak pernah lagi;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT VII RW IV, Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sumidah dan Tergugat bernama Sopian Nurma Wijaya karena saksi sebagai Tetangga Penggugat berjarak kurang lebih 30 meter;
 - Bahwa Penggugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah tahun 2011 ;

Hal 5 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama di Kota Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bengkulu sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 6 tahun 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi, Tergugat pernah disuruh untuk cari nafkah lebih giat lagi, tetapi Tergugat tidak mau mendengar, selain itu Tergugat suka judi, dan sering keluar malam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pengantar isi ulang air galon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Samban Jaya sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu kali memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;

Hal 6 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat

Hal 7 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil*

Hal 8 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan lemahnya ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal 9 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi berantakan, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينته

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

" Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Hal 10 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 11 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **HAKIM Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 12 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2. Proses	=	Rp	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp	320.000,00
4. Redaksi	=	Rp	5.000,00
5. Meterai	=	Rp	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	=	Rp	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No.0034/Pdt.G/2017/PA.AGM